

Analisis Yuridis dalam Pidanaan Pemalsuan Kartu Kredit sebagai Tindak Pidana Perbankan

**Ainur Fibriana¹, Destya Anggraeni², Yohana Alexandra Goldine Sihombing³,
Dwi Desi Yayi Tarina⁴**

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta

e-mail: 2110611096@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,
2110611261@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2110611262@mahasiswa.upnvj.ac.id³,
dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Kartu kredit merupakan alat pembayaran untuk pembelian barang atau jasa yang simpel. Namun, dalam penggunaannya kartu kredit memiliki resiko menjadi media tindak pidana. Hal ini sering terjadi dalam bentuk penipuan atau penyalahgunaan kartu kredit. Penelitian ini membahas terkait upaya perlindungan hukum dan proses penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan analisis dari sumber hukum dan dokumen yang relevan dan terpercaya. Kejahatan menggunakan kartu kredit dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal dan dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, UU Perbankan, dan UU TPPU. Upaya hukum yang dapat dilakukan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu upaya represif dan preventif. Kesimpulannya adalah kejahatan dalam penggunaan kartu kredit meliputi penipuan, pencurian, hingga pemalsuan diperlukan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan dan mempertegas hukum di Indonesia. Saran yang dapat dikemukakan adalah bank memerlukan pembaharuan sistem yang lebih kuat, sangat dibutuhkan peran dari otoritas pengawas, dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait resiko penyalahgunaan kartu kredit.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Perbankan, Kartu Kredit, Penyalahgunaan, Penipuan.*

Abstract

Credit cards are a simple means of payment for purchasing goods or services. However, using credit cards carries the risk of being a medium for criminal acts. This occurs in the form of fraud or abuse. This research discusses legal protection efforts and the process of resolving criminal acts of credit card misuse. The method used is normative juridical which uses analysis from relevant and reliable legal sources and documents. The crime of using a credit card is said to be a criminal act and is subject to articles in the Criminal Code, Banking Law and TPPU Law. Legal efforts that can be taken are divided into 2 (two), namely repressive and preventive efforts. The conclusion is that crimes in the use of credit cards include fraud, theft, and forgery. Legislation is needed to enforce and strengthen the law in Indonesia. Suggestions that can be put forward are that banks need stronger system updates, the role of supervisory authorities is urgently needed, and increased public understanding regarding the risks of credit card misuse.

Keywords : *Crime, Banking, Credit Cards, Misuse, Fraud.*

PENDAHULUAN

Eksistensi bank di Indonesia mempunyai andil yang begitu penting dalam mewujudkan pembangunan nasional terkhusus pada pembangunan ekonomi. Dapat dilihat dari adanya

fungsi bank yang merupakan lembaga perantara antara pihak penyimpan dana yang disebut pihak surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana yang disebut pihak minus dana. Untuk melaksanakan fungsi dari adanya perbankan tersebut maka bank memiliki beberapa operasional perbankan, dalam beberapa jenis operasional perbankan yang ada kartu kredit menjadi salah satu jenis usaha bank yang paling banyak diminati. Hal ini dikarenakan pemakaian kartu kredit terbilang termasuk dalam golongan surat berharga. Kartu kredit ialah penarikan dengan kartu yang dengan maksud memberikan kredit atau pembiayaan guna pembelian barang dan jasa.

Sebagai salah satu jenis surat berharga disini kartu kredit memiliki posisi tersendiri dalam bidang hukum komersial. Dalam artian setiap adanya peristiwa hukum yang timbul sudah seharusnya diselesaikan ke dalam bidang privat. Namun mengikuti arus perkembangan zaman, kartu kredit bisa dengan mudah mengarah pada dikriminalisasi yang selanjutnya akan mengarah pada kejahatan lingkup perbankan yang merupakan bentuk dari tindak pidana dibidang perbankan yang memposisikan bank sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana (*crime against the bank*). Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit tersebut dapat dikenai pidana yang mana dalam hal ini jika pengguna kartu kredit menyalahgunakan kartu kredit, maka ia akan dianggap telah melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam penggunaannya kartu kredit memiliki resiko menjadi media dalam melakukan tindak pidana perbankan. Terlebih di era yang semakin maju dengan perkembangan teknologi yang pesat justru memberikan kekhawatiran akan ancaman kejahatan yang timbul dari penggunaan kartu kredit. Kian marak para oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan untuk menyalahgunakan kecanggihan teknologi tersebut dalam bertransaksi dan menjadikan kartu kredit sebagai sarana untuk mengambil keuntungan yang bukan merupakan haknya. Ragam kejahatan yang dapat dilakukan dalam penggunaan kartu kredit meliputi penipuan, pencurian, pembocoran rahasia, penggelapan, penadahan, hingga pemalsuan.

Maka dari itu, kehadiran peraturan perundang-undangan dalam tindak pidana perbankan yang pada bahasan ini terfokus pada kartu kredit sebagai medianya sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk menegakkan dan mempertegas hukum yang berlaku di Indonesia. Sampai sekarang penyalahgunaan kartu kredit tidak memiliki aturan yang secara khusus dan spesifik, namun pada praktiknya penyalahgunaan kartu kredit dapat dikenakan sanksi dari pasal-pasal yang relevan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan sanksi yang diatur dalam KUHP untuk pelaku penyalahgunaan kartu kredit adalah Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan, Pasal 322 KUHP tentang Pembocoran Rahasia, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Selain itu, putusan pengadilan juga dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum sebagai sanksi untuk tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.

METODE

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penyelesaian artikel. Dengan menggunakan metode tersebut penulis menjadikan analisis dan penafsiran teks-teks hukum sebagai hal yang diprioritaskan. Dimana analisis dan penafsiran tersebut merupakan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis angkat dalam artikel ini. Sebagai langkah awal dalam penggunaan metode normatif penulis akan terlebih dahulu mengidentifikasi sumber hukum yang relevan untuk dijadikan referensi dalam penulisan artikel. Dalam metode ini penulis perlu mengulik isi undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan kasus yang akan penulis angkat di dalam jurnal. Sumber-sumber hukum tersebut dapat penulis temukan dengan menggunakan media perpustakaan, situs web resmi instansi pemerintah, atau data berbasis hukum terpercaya lainnya.

Setelah melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber hukum relevan yang dikumpulkan, maka penulis akan melakukan analisa yaitu dengan membaca dan memahami isi dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang

berkaitan dengan topik penelitian. Dalam analisisnya penulis perlu memahami tujuan, ketentuan, dan implikasi hukum dari teks hukum yang di analisa. Langkah selanjutnya setelah menganalisis dan memahami tujuan, ketentuan dan implikasi hukum teks hukum tersebut penulis akan mengidentifikasi kembali dan mengkategorikan ketentuan-ketentuan hukum relevan yang mengatur tentang penyelesaian hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, sanksi hukum atau tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah peristiwa tersebut terulang kembali. Kemudian penulis akan melakukan analisis hukum dengan menghubungkan dan mengaitkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah diinterpretasikan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan kartu kredit dijalankan menggunakan teknik penghitungan dan mempergunakan sistem pengetahuan yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana yang pada umumnya mencakup golongan masyarakat dengan kualitas daya pikir yang cukup tinggi dan mahir dalam mendayagunakan perkembangan yang terjadi pada bidang teknologi dengan maksimal. Akhirnya mengakibatkan timbulnya pelanggaran hukum dengan menggunakan kartu kredit sebagai objek tindak pidana semakin marak dan beragam yang seringkali memicu timbulnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Kejahatan dalam penggunaan credit card bisa diperoleh bermula dari cara yang sudah biasa yaitu dengan memalsukan identitas seseorang yang tercantum dalam aplikasi bank atau kartu bank hingga membentuk kartu palsu dengan memanfaatkan *advanced technology* serupa dengan yang dipergunakan bank pada umumnya untuk mencetak kartu. Dalam struktur jaringan (*network*), penyalinan terhadap suatu informasi secara sederhana dan dapat dilakukan tidak memerlukan izin dari pemilik data. Tindakan mencuri saat ini tidak hanya tentang mengambil benda berbentuk, dapat pula dalam bentuk mengambil informasi dengan cara yang tidak benar.

Perbuatan pidana penyelewengan penggunaan kartu kredit dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal, maka dari itu apabila pengguna kartu kredit menyalahgunakan fungsi kartu tersebut maka akan memenuhi unsur terjadinya tindak pidana yang kemudian dilimpahkannya suatu tanggung jawab hukum kepadanya. Umumnya perbuatan pidana yang sering terjadi berkaitan dengan pemakaian kartu adalah tindakan menipu, mencuri dan memalsukan. Penggolongan hukuman terhadap penyimpangan dalam penggunaan kartu kredit tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht*, yaitu pada Pasal 263 mengenai tindakan memalsukan, Pasal 322 mengenai tindakan membocorkan informasi yang bersifat rahasia, Pasal 362 mengenai tindakan mencuri, Pasal 372 mengenai tindakan menggelapkan suatu hal, Pasal 378 mengenai tindakan menipu.

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang menjadi upaya perlindungan hukum dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan kartu kredit ini adalah dilakukan dengan 2 upaya yakni Upaya Penal dan Non Penal. Upaya penal merupakan upaya yang bertujuan mengungkap kasus-kasus berkaitan pemanfaatan *carding* (kejahatan kartu kredit), upaya tersebut dilakukan dengan mendasarkan analisis melalui aturan hukum berupa *Wetboek van Strafrecht* juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang modifikasi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Upaya tersebut digunakan sebab aturan hukum yang membenahi perbuatan pidana secara tegas yang berhubungan dengan penyelewengan dalam penggunaan kartu saat ini termaktub pada isi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lebih lanjut dilakukan analisis terhadap pasal yang akan dipergunakan untuk menangkap pelaku bersamaan dengan tertuntut tindakan pidana *carding*.

Transaksi menggunakan kartu kredit di internet memerlukan detail data pribadi penggunaannya untuk layanan jasa ataupun jual beli barang. Keamanan saat dilakukannya pengisian data pribadi yang berisi rincian data pemilik kartu kredit ini tampaknya memiliki celah untuk dijadikan senjata tindak pidana. Celah tersebut digunakan oleh para pelaku kejahatan siber untuk melakukan pemalsuan otorisasi transaksi, yang menyebabkan transaksi tersebut seolah-olah benar telah valid dan disetujui oleh pemilik kartu kredit.

Upaya pencegahan hingga pendeteksian terhadap tindak pidana penipuan menggunakan kartu kredit atau penyalahgunaan kartu kredit semakin memerlukan pertimbangan untuk dilakukannya pembaruan sistem keamanan oleh perusahaan jasa layanan di berbagai industri yang mengeluarkan produk kartu kredit. Menurut studi tentang keuntungan layanan kartu kredit oleh bank dan dihubungkan dengan aspek manajemen kartu kredit, kegiatan jual beli *online* dan jasa pembayaran via *online* mengalami kerugian yang mencapai satu miliar dolar per tahun. Kerugian tersebut diakibatkan oleh adanya tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan penggunaan kartu kredit. Hal ini hanya terhitung dari kerugian akibat kartu kredit yang disalahgunakan, tidak termasuk kerugian yang juga dialami oleh pedagang akibat tindak penipuan tersebut.

Upaya meminimalisir terjadinya kejahatan menggunakan kartu kredit dilakukan oleh Bank Indonesia dengan adanya regulasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang merupakan alat yang digunakan sebagai media kejahatan operandi khususnya penipuan kartu kredit. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu serta Surat Edaran Bank Indonesia No.7/60/DASP pada tanggal 30 Desember 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Selain itu, regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai regulasi atas transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi milik nasabah. Regulasi ini dihadirkan sebagai upaya untuk mengedukasi nasabah dan meningkatkan kewaspadaan nasabah terhadap risiko penipuan kartu kredit (*Carding*). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Penipuan dan penyalahgunaan kartu kredit tidak hanya diupayakan oleh Bank Indonesia. Namun, tindak pidana tersebut dapat dikenakan pasal dalam KUHP yaitu:

1. Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan;
2. Pasal 322 KUHP tentang Pembocoran Rahasia;
3. Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
4. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan;
5. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan;
6. Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Selain tercantum dalam KUHP, pengaturan sanksi atas penyalahgunaan kartu kredit juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang relevan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini berkaitan dengan hukum perlindungan yang didapatkan konsumen dalam sistem hukum di Indonesia. Lalu, PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Kebijakan hukum dalam penanggulangan terhadap kejahatan kartu kredit dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya, yaitu:

1. Upaya Penal (Tindakan Represif), upaya ini dilakukan untuk mengungkap kasus kejahatan kartu kredit dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu KUHP.
2. Upaya Non-Penal (Tindakan Preventif), upaya ini merupakan kebijakan penanggulangan paling relevan karena bersifat melakukan pencegahan terhadap tindakan dengan cara menghapuskan faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana.

Namun, dalam upaya menekan angka kejahatan menggunakan media kartu kredit di Indonesia lebih diperlukan menggunakan upaya represif, yaitu dengan menghukum pelaku kejahatan dengan ancaman pidana dalam KUHP, UU Perbankan, dan UU TPPU dengan maksimal terhadap pelaku kejahatan kartu kredit.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini terdapat beberapa peraturan sehubungan dengan terselenggaranya aktivitas penipuan kartu kredit. Upaya perlindungan dapat melalui keberadaan KUHPidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai pemberian proteksi kepada konsumen dengan berdasar pada sistem hukum di Indonesia, dan PP Nomor 58 Tahun 2001 mengenai pelaksanaan membina dan mengawasi terselenggaranya pemberian perlindungan terhadap konsumen. Disarankan untuk bank memerlukan sistem pembaharuan yang lebih kuat guna memantau adanya transaksi kartu kredit yang mencurigakan. Kemudian, otoritas pemerintah turut serta mengawasi industri kartu kredit dengan ketat dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardha, D. J. 2020. Analisis Kasus Pemalsuan Kartu Kredit sebagai Bentuk Tindak Pidana Perbankan. *Doctrinal*, 5(2), 245-263. Palembang
- Husein, Y., & Zikry, I. 2022. *Kapita Selekta Tindak Pidana Perbankan*. Prenada Media.
- Ilham, K. Desember 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Milik Orang Lain*, VI.
- Karimah. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Fraud) Kecurangan Dalam Transaksi Perbankan. Guepedia.
- Lalamentik, S. J. Maret, 2020. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu Kredit (Fraud) Menurut KUHPidana. *Lex Crimen*, Vol. 9 No.1.
- Prayogo, H. F. November, 2014. *Persepsi Analis Kartu Kredit tentang Resiko Kartu Kredit Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah*, 3.
- Rusmini, A. 2017. Tindak Pidana Penyalahgunaan Penggunaan Kartu Kredit dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit. *Al'Adl*, IX(1), 23-48.
- Safitri, M. D., & Arsawati, N. N. J. April, 2019. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Setelah Keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Saputra, A. D., & Ali, D. Mei, 2019. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Kredit. *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 2.
- Sholehuddin, M. 1997. Tindak Pidana Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, H. April, 2020. *Membangun Model Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit*, 4.
- Wulandari, S. Oktober, 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Terhadap Kejahatan Kartu Kredit*, 17.